



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lallang Bin Labua
2. Tempat lahir : Bendoro Kab.sidrap
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 22 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Bendoro Desa Mojong Kec. Wattang Sidenreng
Kab. Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Bakri Remmang, S.H., M.H., Nurfadillah Ridwan, S.H., M.H., dan Fajrianty Pratidina Rosul, S.H., Para Advokat dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kel. Bulupabbulu Kec. Tempe, Kab. Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 87/SK/II/2023/PN Sdr tanggal 28 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LALLANG Bin LABUA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LALLANG Bin LABUA selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Terdakwa dibebaskan dari hukuman penjara sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LALLANG Bin LABUA Pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 02.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Tekukur Dsn Bendoro Desa Mojong Kec. Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar Pukul 00.30 wita saksi HENDRI sedang berada diacara malam pengantin keluarga saksi HENDRI yang juga merupakan keponakan dari terdakwa dan pada saat itu saksi HENDRI duduk dibawah tenda acara kemudian saksi HENDRI bertemu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa. Kemudian saksi HENDRI menyampaikan kepada terdakwa bahwa sdr. SALDI hendak datang keacara tersebut dan pada saat itu terdakwa langsung marah dikarenakan terdakwa dengan sdr. SALDI. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi HENDRI keluar untuk berkelahi namun ketika sudah berada diluar, saksi HENDRI dan terdakwa tidak jadi berkelahi karena sempat dileraikan oleh orang-orang yang berada disekitar acara tersebut, sehingga terdakwa dan saksi HENDRI kembali masuk ke dalam pesta acara pengantin. Tidak lama kemudian saksi HENDRI kembali menemui terdakwa untuk minta maaf akan tetapi terdakwa masih marah. Kemudian saksi HENDRI pulang kerumah dan bertemu dengan tante dari saksi HENDRI, tidak lama kemudian saksi HENDRI bersama dengan saksi HELMATIANA hendak kembali keacara pesta pengantin akan tetapi pada saat ditengah jalan, tiba-tiba terdakwa muncul didepan saksi HENDRI kemudian terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai kening sebelah kiri saksi HENDRI selanjutnya terdakwa mengayunkan parang dari arah samping kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai punggung sebelah kiri saksi HENDRI. Kemudian terdakwa berlari kembali menuju ke acara pengantin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HENDRY mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 435/091/Pely.Med/XII/2022 hari Senin tanggal 12 Desember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Multazam Eko Putra dengan hasil pemeriksaan:

- Punggung belakang : Luka robek ukuran 5 x 0,5 x 0,5 cm pendaharan aktif (-), bengkak sekitar luka (-), tepi luka rata
- Punggung belakang : Luka gores berbentuk garis diagonal, ukuran 10 x 0,2 cm tepi luka memerah dan bengkak
- Dada kiri : Luka memar dengan ukuran luas luka 8 cm
- Bahu kanan : Luka gores berbentuk garis dengan ukuran 4 x 0,2 cm tepi luka memerah dan bengkak
- Leher kanan : Luka gores berbentuk garis dengan ukuran 6 x 0,2 cm tepi luka memerah dan bengkak
- Leher belakang : Luka robek dengan pinggir rata pendarahan minimal, ukuran 3 x 0,2 x 0,2 cm

Kesimpulan:

Luka punggung belakang dan leher bagian belakang akibat perlukaan benda tajam.

Perbuatan terdakwa LALLANG Bin LABUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendry Setiawan Alias Henry Bin Hamka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022, sekitar Jam 02.20 Wita, di Jalan Tekukur, Dsn Bendoro, Desa Mojong, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan menggunakan sebilah parang dan Terdakwa juga memukul saksi menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekitar jam 00.30 wita saksi sedang berada diacara malam pengantin keluarga saksi yang juga merupakan keponakan dari Terdakwa dan saat itu saksi duduk dibawah tenda acara kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "lelaki Saldi hendak datang ke acara tersebut" dan saat itu Terdakwa marah kemudian saksi mengatakan "kenapa kamu marah karna hal itu" kemudian Terdakwa mengajak saksi keluar untuk berkelahi dan ketika sudah berada diluar dileraikan oleh orang yang berada disekitar acara tersebut dan saksi pun kembali masuk ke tempat acara, tidak lama kemudian istri saksi juga datang diacara pengantin tersebut kemudian saksi kembali menemui Terdakwa yang masih berada diluar acara pengantin untuk meminta maaf namun Terdakwa masih marah, sehingga kembali banyak orang yang keluar dari acara pengantin tersebut sehingga saksi langsung diantar pulang oleh istri saksi menuju kerumah saksi dan pada saat saksi sampai dirumah, tante saksi marah kepada saksi dengan berkata "lao po minum" yang artinya "kamu pergi minum" dan menyuruh saksi untuk naik kerumah namun saksi tidak naik ke rumah melainkan saksi bersama istri saksi pergi ke rumah teman saksi untuk nongkrong dan pada saat ditengah perjalanan tiba-tiba Terdakwa muncul didepan saksi dan pada saat itulah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan mengenai kening sebelah kiri saksi kemudian Terdakwa mengayunkan parang kearah saksi dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bahu sebelah kanan saksi kemudian datang Bapak Terdakwa dan langsung menahan saksi dari arah depan, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang dari arah samping kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai punggung sebelah kiri saksi, setelah itu Terdakwa berlari dan kembali menuju ke tempat acara pengantin namun pada saat Terdakwa berlari, saksi tidak lagi melihat parang dipegang oleh Terdakwa yang sebelumnya dipakai untuk menganiaya saksi sehingga saksi mengejar Terdakwa sampai ke tempat acara pengantin namun saksi tidak menemukan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut, saksi mengalami luka robek di punggung bagian belakang sebelah kiri dan luka tersebut mendapat perawatan yakni sebanyak 7 (tujuh) jahitan, luka gores pada leher bagian belakang dan luka gores pada bahu sebelah kanan dan sekarang sudah tidak ada rasa sakit lagi ditubuh saksi;
- Bahwa saat kejadian dimana saksi diparangi oleh Terdakwa, saksi tidak bisa melakukan perlawanan karena saat itu saksi dipegangi oleh bapak Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditempat acara pengantin saksi sempat minum minuman beralkohol namun saksi masih sadar dan tidak mabuk sedangkan Terdakwa, saksi tidak mengetahui apakah dalam pengaruh minuman beralkohol atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, saksi mendapatkan perawatan di Rumah Sakit namun tidak sampai di opname;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, sempat ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa namun saksi tidak mau berdamai;
- Bahwa saat kejadian saksi mengenakan baju namun setelah saksi diparangi oleh Terdakwa, saksi kemudian membuka atau melepaskan sendiri baju yang saksi kenakan waktu itu;
- Bahwa saksi diparangi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang lebih dahulu menghampiri atau mendatangi saksi waktu itu yakni Terdakwa kemudian bapak Terdakwa, hampir bersamaan datang;
- Bahwa setelah saksi diparangi oleh Terdakwa, kemudian datang bapak Terdakwa memegang saksi dan mengatakan “sudah-sudah”;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi diparangi oleh Terdakwa, lalu Terdakwa langsung lari kemudian saksi mengejar bersama bapak Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada masalah dengan lelaki Saldi, kemudian saksi menyampaikan jika lelaki Saldi mau datang di acara pengantin tersebut namun saat itu Terdakwa malah marah sehingga saksi mengajak Terdakwa keluar dari acara pesta untuk berkelahi;
- Bahwa tujuan saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika lelaki Saldi ingin datang diacara pesta tersebut karena lelaki Saldi merasa takut kepada Terdakwa, sehingga saksi yang menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memiliki sifat emosian dan sering membawa parang dan pernah ada kejadian ebelumnya yakni Terdakwa mengejar lelaki Saldi menggunakan parang;
- Bahwa tujuan bapak Terdakwa mengikuti Terdakwa sebelum memarangi saksi waktu itu adalah untuk menahan Terdakwa karena Terdakwa memiliki kebiasaan memarangi orang, bukan untuk membantu Terdakwa;
- Bahwa saat berada diacara pesta tersebut, Terdakwa belum membawa parang;
- Bahwa saat itu Terdakwa memegang parang yang terhunus menggunakan tangan kanan, kemudian melakukan pemukulan terhadap saya menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah parang tersebut dibawa oleh Terdakwa setelah memarangi saksi;
- Bahwa setelah kejadian, baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang meminta maaf dan menanggung biaya pengobatan saksi;
- Bahwa posisi saksi sebelum diparangi oleh Terdakwa yakni saling berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dipukul oleh Terdakwa, saksi masih dalam posisi berdiri kemudian diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa pertama saksi diparangi oleh Terdakwa mengenai lengan atas kemudian kedua dipunggung belakang;
- Bahwa saat itu saksi mengajak Terdakwa untuk berkelahi karena saat itu saksi melihat ekspresi wajah Terdakwa sedang marah setelah saksi menyampaikan jika lelaki Saldi ingin datang keacara pesta tersebut;
- Bahwa istri saksi ikut bersama saksi malam itu karena merasa takut terjadi sesuatu sehingga mengikuti saksi kerumah teman saksi waktu itu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi bapak Terdakwa berada didepan saksi lalu Terdakwa kesamping saksi dan memarangi saksi;
- Bahwa saksi tidak berusaha melarikan diri setelah diparangi oleh Terdakwa karena saksi ingin membela diri namun tidak bisa karena ditahan oleh bapak Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bukan Terdakwa yang menarik saksi keluar untuk berkelahi, saat kejadian bapak Terdakwa tidak ada dan saksi yang menunggu bukan Terdakwa yang menghampiri saksi;

2. Helmatiana Alias Tia Binti Abd Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Henry pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022, sekitar Jam 02.20 Wita, di Jalan Tekukur, Dsn Bendoro, Desa Mojong, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Hendry dengan menggunakan sebilah parang dan Terdakwa juga memukul saksi Hendry menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar jam 02.30 wita saksi menjemput suami saksi yakni saksi Hendry diacara pengantin, kemudian pada saat saksi sampai dirumah mertua saksi, kemudian saksi naik kerumah dan menyuruh mertua saksi supaya saksi Henry naik kerumah namun saksi Hendry tidak jadi naik kerumah tersebut dan pergi menuju kerumah Lelaki Sigit sehingga saksi mengikuti saksi Henry dari belakang, di perjalanan tiba-tiba muncul Terdakwa dari depan saksi dan langsung berlari kearah saksi Hendry, karena saksi merasa kaget dan takut sehingga saksi berlari masuk dibawah rumah orang dan saat itu saksi melihat Terdakwa memukul saksi Hendry dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak beberapa kali dan mengenai kening saksi Henry kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah parang dan langsung memarangi saksi Henry dan mengenai pada bagian bahu bagian kiri kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut dan mengenai punggung belakang saksi Hendry kemudian saksi menelpon saudara mertua saksi yakni saksi Darwati dan mengatakan “kesiniki laigajang lahendry mateni yang artinya kesiniki

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sdr



ditikam hendry meninggalmi, setelah itu saksi langsung pingsan ditempat tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa memukul saksi Hendry dengan menggunakan kepala tangan sebanyak beberapa kali dan mengenai kening saksi Hendry kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah senjata tajam jenis parang dan langsung memarangi saksi Hendry dan mengenai pada bagian bahu bagian kiri kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut dan mengenai punggung belakang saksi Henry;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut, saksi Henry mengalami luka robek di punggung bagian belakang sebelah kiri dan luka tersebut mendapat perawatan yakni sebanyak 7 (tujuh) jahitan, luka gores pada leher bagian belakang dan luka gores pada bahu sebelah kanan;
- Bahwa saksi Hendry ingin melakukan perlawanan namun tidak bisa karena saat itu saksi Hendry dipegangi oleh bapak Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita jika Terdakwa pernah ingin memarangi ibu kandungnya bahkan mertua Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah saksi berlari kebawah rumah orang, saat itu saksi melihat saksi Hendry diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, kondisinya minim atau kurang penerangan malam itu;
- Bahwa saksi lari kebawah rumah orang waktu itu karena saksi merasa takut melihat Terdakwa membawa parang;
- Bahwa saksi lupa ciri-ciri parang yang dibawah oleh Terdakwa waktu itu;
- Bahwa jarak saksi dari tempat kejadian saksi Hendry diparangi waktu itu yakni kurang lebih 3 (tiga) meter dan saksi bisa melihat dengan jelas saat saksi Hendry diparangi oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat saat kejadian bapak Terdakwa tidak ada;

3. Darwati Alias Ati Binti H. Piangin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Henry pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022, sekitar Jam 02.20 Wita, di Jalan Tekukur, Dsn Bendoro, Desa Mojong, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Henry dengan menggunakan sebilah parang dan Terdakwa juga memukul saksi Henry menggunakan kepala tangan;
- Bahwa saksi tidak melihat saat saksi Hendry diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut setelah saksi dihubungi oleh istri saksi Hendry yakni saksi Helmatiana dan mengatakan "suaminya diparangi" dan saat itu saksi langsung ketempat kejadian dan setelah sampai ditempat kejadian saksi melihat saksi Hendry tidak mengenakan baju mengalami luka berdarah di bahu sedang mengejar Terdakwa yang lari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah saksi berada ditempat kejadian, saksi langsung mengamankan saksi Helmatiana yang saat itu sedang pingsan dan membawanya kerumah keluarga sedangkan saat itu saksi Hendry dibawa oleh keluarga ke rumah sakit;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui luka apa yang dialami oleh saksi Hendry akibat kejadian tersebut karena saat itu saksi tidak ikut ke rumah sakit, saksi baru mengetahui jika saksi Hendry mengalami luka robek di punggung bagian belakang sebelah kiri dan luka tersebut mendapat perawatan yakni sebanyak 7 (tujuh) jahitan, luka gores pada leher bagian belakang dan luka gores pada bahu sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Henry pada hari Jum'at, tanggal 09 Desember 2022, sekitar pukul 02.30 wita, di Dsn Bendoro, Desa Mojong, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hendry dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa parang tersebut Terdakwa temukan diatas balai-balai yang berada disamping sebelah kanan rumah lelaki Amiruddin;
- Bahwa ada permasalahan sebelumnya sehingga terjadi penganiayaan tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022, sekitar kurang lebih jam 23.00 wita, Terdakwa sedang berada di acara malam pernikahan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Terdakwa, kemudian pada jum'at dini hari Terdakwa duduk bersama satu meja dengan saksi Hendry dan saat itu Terdakwa melihat saksi Hendry sedang minum-minuman beralkohol namun Terdakwa tidak minum saat itu, tidak lama berselang lelaki Dammang'e datang memanggil Terdakwa dan mengajak kebelakang, kemudian Terdakwa pergi menemui lelaki Dammang'e akan tetapi saksi Hendry melarang Terdakwa namun Terdakwa tetap pergi dan tidak menghiraukan saksi Hendry, setelah Terdakwa menemui lelaki Dammang'e, Terdakwa ditarik oleh saksi Hendry untuk duduk didekatnya, saat itu saksi Hendry mengatakan "muallaitoa siriku iko" yang artinya "kau membuat saya malu" dan Terdakwa menyampaikan bahwa "saya harus tetap pergi karna lelaki Dammang'e yang memanggil saya" kemudian saksi Hendry marah dan mengajak Terdakwa untuk berkelahi namun Terdakwa tidak menanggapi karena Terdakwa mengira saksi Hendry sedang mabuk, setelah itu saksi Henry menarik Terdakwa keluar dari dalam pesta dan saat diluar saksi Henry kembali mengajak Terdakwa untuk berkelahi namun Terdakwa tetap tidak mau melawannya lalu saksi Hendry kembali masuk ke acara dan Terdakwa tetap berada diluar namun tidak lama kemudian saksi Henry kembali keluar menemui Terdakwa dan kembali mengajak Terdakwa untuk berkelahi namun Terdakwa tidak menghiraukannya, bahkan saksi Hendry mengajak Terdakwa berkelahi hingga 8 (delapan) kali namun Terdakwa tidak pernah menanggapi ajakannya tersebut;

- Bahwa pada saat terakhir kali saksi Hendry mengajak Terdakwa untuk berkelahi, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Hendry "saya sudah tidak mau melawan, tapi kamu tetap mengajak saya berkelahi" dan saat itu lelaki Dammang'e datang menengahi dan menyuruh Terdakwa pulang, dan tidak lama setelah itu Terdakwa bersama istri Terdakwa berjalan pulang kearah rumah Terdakwa namun ketika diperjalanan tiba-tiba saksi Hendry kembali mendatangi Terdakwa dari arah depan dan saat itu saksi Hendry langsung melakukan pemukulan kearah kepala/kening Terdakwa sehingga Terdakwa lari ke samping rumah tetangga Terdakwa yakni lelaki Amiruddin dan disitulah Terdakwa menemukan sebilah parang diatas balai-balai samping kanan rumah tersebut kemudian Terdakwa kembali keluar kejalan sambil memegang parang tersebut dan saksi Hendry kembali mendatangi Terdakwa dan disaat itulah Terdakwa mengayunkan parang kearah saksi Hendry dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu parang tersebut terlepas dari tangan Terdakwa kemudian saksi Hendry kembali menghampiri

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik dan mencakar leher Terdakwa kemudian saksi Hendry kembali melakukan pemukulan namun Terdakwa sempat menghindari pukulan tersebut dan Terdakwa membalas melakukan pemukulan, setelah itu sudah banyak orang yang datang meleraikan kejadian tersebut dan bahkan setelah itu Terdakwa kembali dikejar oleh saksi Hendry sehingga Terdakwa tidak jadi pulang kerumah dan menginap di rumah kakak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lupa, luka gores yang ada di leher saksi Hendry juga perbuatan Terdakwa atau bukan;

- Bahwa Terdakwa lupa, pernah memukul kepala saksi Hendry atau tidak;

- Bahwa tempat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Hendry berada jauh dari tempat acara pesta tersebut dan dekat dari rumah Terdakwa sedangkan rumah saksi Hendry juga jauh dari tempat acara pesta;

- Bahwa bukan Terdakwa yang mendatangi dan mengejar saksi Hendry melainkan saksi Hendry yang menunggu Terdakwa dan melakukan pemukulan dulu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil parang yang Terdakwa temukan di samping rumah lelaki Amiruddin tersebut karena untuk pembelaan diri dari saksi Hendry;

- Bahwa Terdakwa memarangi saksi Hendry sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saat itu Terdakwa membuang parang tersebut karena merasa takut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang ada di leher saksi Hendry tersebut seperti pada foto yang dipelihatkan di persidangan;

- Bahwa saat itu saksi Hendry selalu mengajak Terdakwa berkelahi karena saksi Hendry dalam keadaan mabuk;

- Bahwa sebelum memarangi saksi Hendry, Terdakwa juga memukul lengan saksi Hendry waktu itu;

- Bahwa saksi Hendry mengajak Terdakwa berkelahi malam itu sebanyak 8 (delapan) kali;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi Hendry;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anisah Binti Labandung tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 wita saksi sedang berada diacara malam pernikahan keponakan Terdakwa kemudian saksi melihat ada keributan di pinggir jalan sehingga saksi langsung ketempat kejadian tersebut dan melihat suami saksi yakni Terdakwa sedang dipisahkan dengan saksi Henry dan setelah itu saksi pulang bersama Terdakwa namun ketika diperjalanan perempuan Dahlia menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan "engka henry labe lao wattang" yang artinya saksi henry sedang menuju kearah barat, setelah itu saksi Henry langsung muncul dari depan saksi dan langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kening Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berlari dan masuk ke rumah tetangga sambil dikejar oleh saksi Henry dan pada saat keluar dari rumah tersebut saksi langsung melerai dan memeluk Terdakwa, setelah itu sudah banyak orang yang datang melerai kejadian tersebut namun setelah itu Terdakwa kembali dikejar oleh saksi Henry sehingga saksi bersama Terdakwa tidak jadi pulang kerumah dan menginap di rumah kakak Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi tidak pernah melihat Terdakwa memegang parang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dengan lelaki Saldi atau Dadang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam ibu dan mertua Terdakwa menggunakan parang;
- Bahwa saat kejadian tersebut, tidak ada bapak Terdakwa;
- Bahwa saat ditempat acara pesta tersebut, Terdakwa tidak pernah minum minuman keras sedangkan saksi Henry sudah minum minuman keras sejak siang harinya;
- Bahwa saat saksi hendak pulang kerumah bersama Terdakwa, saat itu saksi diantar oleh Bapak Terdakwa bersama lelaki Darmang'e;
- Bahwa saat kejadian saksi Henry mengejar Terdakwa, saksi tidak pernah berpisah dengan Terdakwa;
- Bahwa saat saksi bersama Terdakwa hendak pulang kerumah, diperjalanan saksi ditelepon saksi Dahlia dan menyampaikan jika saksi Henry sedang menuju kearah saksi bersama Terdakwa, tidak lama kemudian saksi Henry datang dan langsung memukul Terdakwa sehingga Terdakwa lari kerumah warga sekitar dan dikerja oleh saksi Henry, selanjutnya Terdakwa berlari kearah selatan dan kembali dikejar oleh saksi Henry sedangkan saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada di jalan atau dilorong, setelah itu Terdakwa berlari ke utara kemudian saksi mengikuti Terdakwa, hingga akhirnya berhenti di rumah tempat acara pengantin tersebut, lalu dileraikan oleh orang-orang yang berada di tempat acara tersebut, kemudian saksi bersama Terdakwa disuruh naik ke rumah tempat acara tersebut, hingga pagi hari saksi tidak pernah pisah dengan Terdakwa;

- Bahwa saat saksi Henry mengejar Terdakwa, saksi Henry sudah tidak mengenakan baju waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat itu saksi Henry membawa parang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian Terdakwa memarangi saksi Henry;
- Bahwa Terdakwa tidak suka emosi dan tidak benar jika Terdakwa sering parang orang-orang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa tidak membawa parang saat dikejar oleh saksi Henry;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan atau sebabnya sehingga saksi Henry mengejar Terdakwa waktu itu;
- Bahwa saksi tidak melihat ada luka ditubuh saksi Henry saat mengejar Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat kejadian di acara pesta, saat saksi Henry menemui Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh saksi Henry kepada Terdakwa waktu itu;
- Bahwa tidak terjadi perkelahian antara saksi Henry dengan Terdakwa saat di acara pesta tersebut karena dileraikan oleh orang-orang yang berada di acara tersebut, kemudian saksi bersama Terdakwa ingin pulang ke rumah namun belum sempat sampai di rumah lalu datang saksi Henry memukul Terdakwa sehingga terjadi saling kejar antara saksi Henry dengan Terdakwa kemudian saksi bersama Terdakwa kembali ke acara pesta pengantin tersebut;
- Bahwa saat kejadian saksi Henry mengejar Terdakwa, saksi tidak melihat Terdakwa ada menebas atau memarangi saksi Henry;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan visum et repertum Nomor: 435/091/Pely.Med/XII/2022 tanggal 12 Desember

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang diperiksa dan ditanda tangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Multazam Eko Putra sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul dan memarangi saksi Hendry Setiawan pada hari Jum'at, tanggal 09 Desember 2022, sekitar pukul 02.30 Wita, di Dsn Bendoro, Desa Mojong, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap;
- Bahwa berawal pada hari Kamis malam hari tanggal 08 Desember 2022, sekitar kurang lebih jam 23.00 wita, Terdakwa dan saksi Hendry berselisih paham di suatu acara pesta pernikahan;
- Bahwa saksi Hendry minum-minuman beralkohol sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa memarangi saksi Hendry sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kanan dan punggung sebelah kiri saksi Hendry Setiawan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Hendry menggunakan kepalan tangan kiri dan mengenai kening sebelah kiri saksi Hendry;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut, saksi Hendry mengalami luka robek di punggung bagian belakang sebelah kiri dan luka tersebut mendapat perawatan yakni sebanyak 7 (tujuh) jahitan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 435/091/Pely.Med/XII/2022 hari Senin tanggal 12 Desember 2022 dengan kesimpulan luka punggung belakang dan leher bagian belakang akibat perlukaan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sdr



mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Lallang Bin Labua yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan yang dimaksud rasa sakit adalah hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “penganiayaan” tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat berupa visum et repertum Nomor : 435/091/Pely.Med/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis malam hari tanggal 08 Desember 2022, Terdakwa dan saksi Hendry berselisih paham di suatu acara pesta pernikahan;
- Bahwa Terdakwa memukul dan memarangi saksi Hendry Setiawan pada hari Jum'at, tanggal 09 Desember 2022, sekitar pukul 02.30 Wita, di Dsn Bendoro, Desa Mojong, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memarangi saksi Hendry sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kanan dan punggung sebelah kiri saksi Hendry Setiawan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Hendry menggunakan kepalan tangan kiri dan mengenai kening sebelah kiri saksi Hendry;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut, saksi Hendry mengalami luka robek di punggung bagian belakang sebelah kiri dan luka tersebut mendapat perawatan yakni sebanyak 7 (tujuh) jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Terdakwa memang telah melakukan perbuatan menimbulkan rasa sakit dan luka pada korban sebagaimana luka yang telah dialami korban dan tertuang pada hasil visum et repertum yakni luka punggung belakang dan leher bagian belakang akibat perlukaan benda tajam;

Menimbang bahwa adanya alasan atau motivasi dibalik perbuatan Terdakwa, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak begitu saja melakukan perbuatannya namun Terdakwa memang menghendaki terjadinya kejadian tersebut begitu pula akibatnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti menghendaki terjadinya kejadian tersebut maka haruslah dipandang sebagai kesengajaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa terdapat suatu keadaan yang menunjukkan telah terjadi perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menimbulkan luka yang menyebabkan Saksi Hendry Setiawan mengalami luka dan rasa sakit, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian penganiayaan sebagaimana dipaparkan diatas karenanya unsur penganiayaan dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Terdakwa dibebaskan dari hukuman penjara sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena perbuatan Terdakwa merupakan upaya membela diri. Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat untuk disebut sebagai pembelaan terpaksa adalah adanya ancaman atau keadaan yang tidak dapat dihindari atau serangan itu tidak dapat ditahan sehingga seseorang itu tidak dapat berbuat lain atau serangan tersebut tidak dapat dielakkan, kemudian adanya keseimbangan antara serangan dengan pembelaan dan pembelaan harus terjadi saat itu juga atau saat serangan masih berlangsung. Sedangkan dalam perkara ini adanya kondisi Terdakwa diserang oleh saksi korban dengan kepalan tangan tetapi Terdakwa menyerang balik menggunakan senjata tajam yang sebelumnya tidak Terdakwa bawa, tetapi kemudian pergi mengambil parang di rumah orang lain yang kemudian digunakan untuk menebas korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai serangan saksi korban masih bisa dihindari oleh Terdakwa, selain itu adanya ketidakseimbangan antara serangan dengan pembelaan, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mampu menahan emosinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lallang Bin Labua telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Adhi Yudha Ristanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H., Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Afifa Nuraqilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdiana, S.H., M.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sdr



Hidayah Setiani Hasbullah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)